


Pemprov Percepat Tender Renovasi Stadion



Gambar Ilustrasi: www.metro-tempo.co

Makassar, Fajar – Sengketa pengelolaan tak menghambat rencana renovasi Stadion Mattoanging. Pemprov Sulsel aan mempercepat proses tender. Rencananya, Maret sudah proses tender. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Andi Arwien Aziz mengatakan, rencana renovasi memang belum terlihat di lokasi. Masih tahapan persiapan tender. Pihaknya sudah mengajukan e Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk segera diproses. “Saat ini baru persiapan tender manajemen konstruksi (MK). Pemenang MK ini nanti yang mengatur persiapan tender fisiknya,” ungkapnya kepada FAJAR, Minggu, 19 Januari.

Kata Arwien, sengketa dengan YOSS tak akan membuat mundur jadwal pengerjaan. Bahkan pihaknya justru akan mempercepat proses tender. Pemprov fokus menata Stadion Mattoanging, mengubah wajahnya menjadi kelas dunia. “Tender fisik diharap sudah berjalan Maret. Kita sama sekali tak terganggu dengan riak-riak. Tentu YOSS akan berhadapan dengan hukum bahkan masyarakat kalau menghambat proses renovasi. Audit forensik memang belum jalan karena hanya butuh waktu 2-3 hari,” jelasnya.

Sesuai perencanaan, renovasi dianggarkan RP200miliar. Di situs SIRUP LKPP, tertera anggaran mencapai RP194 miliar lebih untuk renovasi fisik, kemudian manajemen konstuksinya dianggarkan dengan pagu lebih dari RP4miliar. Sisanya pengawasan dan sebagainya. Arwien mengaku pihaknya juga berharap nanti ada tambahan anggaran APBN. Meskipun tahun ini diakuinya sulit dapat kucuran pusat karena APBN 2020 sudah ditentukan. “Paling tidak kita bisa mengejar agar renovasi Mattoanging bisa menjadi proyek prioritas nasional (PSN) di 2021. Itu yang kita dorong masuk dipereencanaan pembangunan nasional,” jelasnya.

Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulsel, Muhlis Mallajareng menambahkan bila mendapat kucuran APBN, kekurangan anggaran renovasi Stadion Mattoanging tertutupi. Apalagi bila masuk proyek prioritas nasional, tentu setiap tahun akan mendapat kucuran anggaran. “Kita memang kejar pembenahan stadion dan venue lain. Seperti disampaikan Pak Gubernur, kita mengincar jadi tuan rumah PON.” Bebernya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menuturkan pihaknya sebenarnya sudah dialog sejak awal. Ketua Dewan Pembina YOSS, Andi Ilhamsyah Mattalatta pernah menemuinya. Dia meminta, jangan sudah bikin masalah, baru mau dialog lagi. Apalagi penertibah ini rekomendasi KPK dan ada pendampingan Kejaksaan. “Beliau (Andi Ilhamsyah Mattalatta, Red) pernah datang ke saya. (Menyampaikan) bahwa bapaknya (beliau) mengatakan jangan pernah berpikir memiliki stadion itu. Jelas kan? Kalau soal pengelolaan kan bisa duduk bersama. Serahkan dahulu, baru kita bicara pengelolaan ke depan,” tukasnya. **(fik/rif)**

Sumber Berita:

Koran Fajar, Pemprov Percepat Tender Renovasi Stadion, 20 Januari 2020, halaman 9.

Catatan:

Pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan). Berdasarkan Pasal 4 Perpres Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Metode pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:

- a. *E-purchasing*, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. Penunjukan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
- Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- d. Tender Cepat, dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.; dan
- e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Perpres Pengadaan juga mengatur mengenai sanksi, yaitu sesuai dengan Pasal 78, yaitu:

- a. Ayat (1), menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
- 1) Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - 3) Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

- 4) Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- b. Ayat (2), menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
 - c. Ayat (3), menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - 1) Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - 2) Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - 3) Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - 4) Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 5) Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 6) Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - 1) Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - 2) Sanksi pencairan jaminan;
 - 3) Sanksi Daftar Hitam;
 - 4) Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - 5) Sanksi denda.
 - e. Ayat (5), menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - 2) Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - 3) Ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - 4) Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - 5) Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - 6) Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.